

PENGARUH PENERAPAN E-BUPOT UNIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN

Sri Dewi Ariani

sridewiariani@gmail.com

Andajani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of perceived convenience, perceived usefulness, and perceived trust regarding the implementation of e-Bupot Unification on the level of income tax reporting compliance. This type of research is quantitative research. This study uses primary data obtained from the results of distributing questionnaires. The Respondent who gave the perception of a total of 75 people consisting of managers, supervisors and taxation staff in companies that are included in the tax payer body in East Java. The sample obtained in the process uses a multiple linear regression analysis model. The results showed that the perceived ease of using e-Bupot Unification had a positive effect on the level of compliance with income tax reporting, the greater the understanding of corporate taxpayers on e-Bupot Unification, the easier it would be to use the application. Perceived usefulness has a positive effect on the use of e-Bupot Unification, it can be said that the more benefits obtained will increase corporate taxpayer compliance. Perceived trust has a positive effect on the level of compliance with income tax reporting. This means that the taxpayer's trust in e-Bupot Unification is getting bigger, so it can facilitate performance and understanding of the components of income tax reporting.

Keywords: e-bupot unification, perception of ease, perception of benefit, perception of trust, compliance of tax income reporting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kepercayaan mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Responden yang memberikan persepsi sejumlah 75 orang yang terdiri dari manajer, supervisor dan staff perpajakan dalam perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan di Jawa Timur. Sampel yang diperoleh di proses menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan, semakin besar pemahaman wajib pajak badan terhadap e-Bupot Unifikasi maka akan menciptakan kemudahan dalam penggunaan aplikasi. Persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Bupot Unifikasi, dapat dikatakan bahwa semakin banyak manfaat yang diperoleh akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Maka disimpulkan bahwa kepercayaan wajib pajak mengenai e-Bupot Unifikasi semakin besar maka dapat mempermudah kinerja dan pemahaman mengenai komponen pelaporan pajak penghasilan.

Kata Kunci: e-bupot unifikasi, persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, persepsi kepercayaan, kepatuhan pelaporan pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang ingin terus melakukan reformasi dalam berbagai sektor untuk mencegah ketertinggalan dalam era digitalisasi saat ini. Beberapa waktu silam, dunia sempat digemparkan dengan adanya wabah Covid-19 yang berdampak

cukup serius pada perekonomian global. Sehubungan dengan adanya penerapan peraturan baru yang di tetapkan, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa kinerja pajak hingga bulan Agustus 2022 mencapai Rp 1.171,8 triliun pada waktu target APBN (sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98) Rp1.485 triliun. Pencapaian tersebut terdiri dari beberapa komponen penerimaan yang diantaranya penerimaan dari PPh Non Migas Rp 661,5 triliun (88,3% target), PPN dan PPnBM Rp 441,6 triliun (69,1% target), PPh Migas Rp 55,4 triliun (85,6% target), dan PBB dan Pajak Lainnya senilai Rp 13,2 triliun (40% target) (www.kemenkeu.go.id, Agustus 2022). Adanya desakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan sistem pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang diantaranya *self assessment system*. Sistem ini menyajikan keleluasaan bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak, menyetorkan pajak, serta melaporkan pajak secara mandiri. Namun beberapa penyebab kelalaian Wajib Pajak diantaranya adalah kurang adanya sosialisasi, taraf kesadaran wajib pajak, database perpajakan yang tingkat akurasi masih minim, serta kurangnya konsistensi dalam menegakkan hukum pajak.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur dalam aturan pajak. Sistem perpajakan berbasis elektronik telah digunakan di Indonesia yang diantaranya adalah *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, dan *e-spt*. Di akhir tahun 2018, Dirjen Pajak merancang penggunaan e-Bukti Potong atau yang telah biasa disebut E-Bupot. E-Bupot merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan. e-Bupot versi pertama yang diluncurkan menurut peraturan tersebut penerapannya terbatas, hanya berlaku untuk pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26. Dalam penelitiannya, Sitorus (2020) mengungkapkan bahwa e-Bupot belum memberikan kontribusi penuh dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi sorotan evaluasi bagi Dirjen Pajak untuk mengembangkan aplikasi yang semula telah diterapkan menjadi lebih mudah untuk diakses oleh wajib pajak. Setelah lebih dari satu tahun sejak penggunaan e-Bupot PPh 23/26 diwajibkan, Dirjen pajak menerbitkan e-Bupot Unifikasi. Penerapan e-Bupot Unifikasi ini telah diatur didalam PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Berdasarkan aktifitas perpajakan pada kondisi nyata, setiap masa Wajib Pajak Badan akan melakukan pelaporan beragam jenis pajak penghasilan, tentunya tidak sedikit dari jenis pajak tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk menerbitkan bukti potong dan melakukannya pada aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis PPh yang dibutuhkan. Hal ini dapat memicu potensi ketidakpatuhan wajib pajak karena kurang efisien dan memperpanjang waktu dalam bekerja. Tujuan pembaruan aplikasi e-Bupot Unifikasi ini merupakan bentuk reformasi administrasi perpajakan yang diterbitkan Dirjen Pajak, sebagai upaya untuk mengakomodir potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan dari pengungkapan diatas, menjadi dasar pemilihan untuk dilakukan pengujian terkait pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, serta persepsi kepercayaan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Objek penelitian dilaksanakan pada Wajib Pajak Badan yang berada di Kota Surabaya. Menurut isu dan berbagai faktor yang dijelaskan dalam latar belakang, maka judul penelitian ini adalah "Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah persepsi kemudahan dalam penggunaan E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak ?, (2) Apakah persepsi kemanfaatan dalam penggunaan E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak ?, (3) Apakah persepsi kepercayaan dalam penggunaan E-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak ? dan Ditinjau dari rumusan masalah, tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk

memperoleh bukti empiris : (1) Pengaruh persepsi kemudahan terkait penggunaan e-Bupot Unifikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan. (2) Pengaruh persepsi kemanfaatan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan. (3) Pengaruh persepsi kepercayaan dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang mengungkapkan ketaatan seseorang terhadap perintah ataupun aturan yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai bentuk sikap seseorang yang dilandaskan pada kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan pajak secara prosedural. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya wajib pajak dapat menerbitkan bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi berbasis elektronik yang lebih mudah, praktis secara online. Berdasarkan penggunaan e-Bupot Unifikasi ini, memfasilitasi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya jauh lebih mudah. Sehingga hal ini dapat dikatakan sesuai dengan penerapan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Pajak Penghasilan (PPh)

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak Pajak Penghasilan diantaranya adalah: (1) Orang Pribadi; (2) Badan; (3) Bentuk Usaha Tetap; (4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Masa Unifikasi

Wajib pajak wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya sesesuai dengan ketentuan berikut ini:

Tabel 1
Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

No.	Jenis Pajak Penghasilan	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang-Undang di bidang Perpajakan
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) setor sendiri	Tgl. 15 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
2.	PPh Pasal 4 ayat (2) pemotongan	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
3.	PPh Pasal 15 setor sendiri	Tgl. 15 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
4.	PPh Pasal 15 pemotongan	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
5.	PPh Pasal 22 impor setor sendiri	Saat penyelesaian dokumen PIB	
6.	PPh Pasal 22 impor pemungutan oleh Bea Cukai	1 Hari kerja berikutnya	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
7.	PPh Pasal 22 pemungutan oleh Bendaharawan	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir

8.	PPh 22 Migas	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
9.	PPh 22 pemungutan oleh WP Badan tertentu	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya
10.	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikutnya	Tgl. 20 bulan berikutnya

Sumber data: Pajak.go.id, tahun 2022

Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot merupakan alat berbasis elektronik yang dibuat oleh Dirjen Pajak dan digunakan untuk mencetak bukti pemotongan (bupot). Pada akhir tahun 2018, Dirjen Pajak merilis pembaruan e-Bupot sesuai Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2017 untuk mempermudah akses bagi Wajib Pajak yaitu e-Bupot PPh Pasal 23/26 berbasis Web. Kelebihan dari hadirnya aplikasi ini Wajib Pajak dapat menerbitkan bukti potong elektronik tanpa harus menggunakan tanda tangan basah. Selain itu *web base* ini telah terhubung dengan server Dirjen Pajak secara langsung sehingga menjamin keakuratan data, keamanan data, dan menyederhanakan proses pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan. Di tahun 2022, berdasarkan dari apa yang terkandung dalam PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, Dirjen Pajak mendeklarasikan e-Bupot Unifikasi. E-Bupot Unifikasi secara serentak wajib digunakan secara nasional pada April 2022.

E-Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang memuat bukti asli atas pemotongan dan pemungutan SPT Unifikasi. Unifikasi menurut KBBI dapat diartikan sebagai penggabungan, menyatukan, dan hal yang menjadikannya seragam. Sesuai dengan julukannya, fitur baru yang menjadi keunggulan e-Bupot Unifikasi ini Wajib Pajak yaitu dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan sekaligus, yang diantaranya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Pada e-Bupot Unifikasi, data bukti pemotongan yang dibuat secara langsung akan muncul pada data prepopulated yang nantinya akan terhubung pada SPT Tahunan pada penerima bukti pemotongan PPh. Selain itu dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi ini, Wajib Pajak dapat sekaligus menggunakan sistem ini untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh tanpa perlu lagi menggunakan *e-Filing*.

Fitur yang disuguhkan dalam aplikasi ini menjamin keabsahan data karena Dirjen Pajak telah mengintegrasikan data dalam satu aplikasi. Wajib pajak tidak perlu menginstall perangkat apapun lagi untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) seluruhnya otomatis. Tanda tangan basah pun tidak diperlukan lagi pada BPE. Dalam hal penginputan Identitas Wajib Pajak, kedudukan NPWP serta NIK (e-KTP) sangat penting, apabila data yang terinput tidak valid maka sistem ini akan menolak untuk merekam data.

Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Badan yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus melaporkan pendapatan dan pajaknya dengan menggunakan nomor identitas untuk melakukan kegiatan administrasi perpajakannya yaitu berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wajib pajak badan yang dimaksud meliputi : (1) Perseoran terbatas; (2) Perseroan komanditer; (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (5) Firma; (6) Kongsi; (7) Koperasi; (8) Dana Pensiun; (9) Persekutuan; (10) Organisasi politik atau lainnya; (11) Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Persepsi

Persepsi merupakan cara seseorang menafsirkan peristiwa dan tujuan seseorang itu sendiri. Persepsi sebagai proses perseptual menciptakan pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya. Namun, pada penelitiannya Siegel dan Marconi (1989) mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren atas dunia.


Kepatuhan Pajak

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu diantaranya tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng-angsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Berdasarkan indikator tersebut, salah satu syarat sebagai Wajib Pajak Patuh adalah tepat waktu dalam penyampaian SPT, dalam penelitian ini SPT yang dimaksud adalah SPT Masa Unifikasi. Secara singkat SPT merupakan surat pemberitahuan yang digunakan untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 seperti mendaftarkan diri sebagai PKP, menerbitkan bukti potong, menghitung pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyetorkan pajak dengan tepat waktu, dan juga melaporkan pajak tidak telat. Kepatuhan pajak tersebut didukung dengan menggunakan aplikasi perpajakan yang terintegrasi dengan DJP dan lawan transaksi, aplikasi yang telah disediakan adalah e-Bupot Unifikasi. Semakin besar tingkat kemudahan layanan administrasi yang disediakan oleh DJP untuk menunjang kepatuhan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak pula.

Rerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak wajib menggunakan aplikasi e-bupot untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021. Aplikasi e-Bupot telah mengalami perkembangan dari versi yang sebelumnya. Hal ini menjadi stimulan kesadaran Wajib Pajak terhadap versi terbaru dari e-Bupot untuk masa pelaporan e-SPT Masa Unifikasi. Dalam penelitian ini, perilaku orang yang didasarkan pada persepsi mereka mengenai sikap, keutuhan atau motif, kepentingan atau minat pengalaman dan pengharapan seseorang. Konteks lainnya berkaitan dengan waktu, keadaan, dan keadaan sosial.

Keadaan di bidang perpajakan saat ini, pengembangan sistem sangat disorot sebagai indikator keberhasilan suatu sistem yang mampu memudahkan pengguna, mampu memberi rasa percaya kepada pengguna akan keandalan sebuah sistem yang mampu memberikan kontribusi dalam hal efisiensi usaha, waktu, dan tenaga. Hal itu dapat diketahui melalui persepsi pengguna aplikasi tersebut. Sehingga dalam penelitian ini persepsi yang diselidiki adalah persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kepercayaan terhadap e-Bupot Unifikasi. Serta untuk mengetahui keterikatan persepsi tersebut dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terkait e-Bupot Unifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Persepsi kemudahan menurut Hartono (2007) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Persepsi kemudahan penggunaan menurut Prakoso dan Mildawati (2019) persepsi dimana seseorang dapat percaya bahwa dengan menggunakan sistem dapat mempermudah atau terbebas dari kesulitan yang dialami. Pengguna atau seseorang yang menganggap suatu sistem informasi mudah untuk digunakan maka pastilah akan digunakan sistem informasi tersebut, sebaliknya jika suatu sistem informasi dirasa sulit digunakan maka pastilah tidak akan digunakan suatu sistem informasi tersebut. Nasution (2004) dalam Habib (2012) menyatakan bahwa pengguna teknologi informasi mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan udah mengoperasikannya sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Keyakinan dan kemudahan penggunaan suatu teknologi dapat disimpulkan bahwa dalam mengoperasikannya tidak banyak memerlukan suatu usaha. Pada konteks ini, persepsi kemudahan penggunaan e-Bupot Unifikasi merupakan pandangan wajib pajak sebagai pengguna terhadap aplikasi e-Bupot Unifikasi tentang kemudahan akan manfaat aplikasi.

H_1 : Persepsi Kemudahan mengenai E-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Terkait e-Bupot Unifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Jogiyanto (2007:114) persepsi manfaat didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sedangkan definisi persepsi manfaat menurut Davis (1989:320), merupakan suatu tahap dimana seseorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan merupakan suatu kepercayaan pengguna terhadap sebuah aplikasi komunikasi tertentu pada saat melaksanakan pekerjaannya. Jika pengguna merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka ia akan menggunakannya. Sebaliknya jika pengguna tidak percaya bahwa sistem informasi berguna maka ia tidak akan menggunakannya.

Thompson (2007:72) menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi jika mengetahui manfaat positif atas penggunaannya. Dengan kata lain meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Terdapat 6 indikator untuk mengukur persepsi manfaat menurut Davis (1989) yaitu pekerjaan lebih cepat selesai (*work more quickly*), memudahkan pekerjaan (*makes job easier*), meningkatkan kinerja (*job performance*), meningkatkan produktivitas (*increase productivity*).

H₂ : Persepsi Kemudahan mengenai E-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

Pengaruh Persepsi Kepercayaan Terkait e-Bupot Unifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Kepercayaan mengacu pada keyakinan terhadap sesuatu dan percaya bahwa mengacu pada keyakinan terhadap sesuatu dan percaya bahwa pada akhirnya apa yang dilakukan akan membawa kebaikan atau keuntungan. Kepercayaan merupakan salah satu hal penting untuk membuat seseorang berpindah dari suatu sistem yang manual ke sistem yang lebih maju. Kepercayaan biasanya tidak akan mudah diperoleh oleh seseorang melainkan memerlukan waktu terlebih dahulu. Dalam hal ini, persepsi kepercayaan mengenai aplikasi e-Bupot Unifikasi merupakan pandangan Wajib Pajak sebagai pengguna terhadap aplikasi tentang kepercayaan akan manfaat aplikasi. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-bupot apabila orang tersebut mempercayai bahwa e-bupot memberikan manfaat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pajak penghasilan dimana hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Persepsi Kepercayaan mengenai E-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (deskripsi) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan awal penelitian untuk menjelaskan hubungan konstruk utama dari Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yaitu persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kepercayaan. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (tanpa perantara) dari responden menggunakan kuesioner. Penentuan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak badan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik perolehan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sugiyono (2016: 85). Maka dari itu akan ditentukan pertanyaan dan peluang yang sama untuk setiap sampel. Beberapa kriteria yang digunakan dalam perolehan responden yaitu : (1) Responden yang bekerja pada Badan (Perusahaan, CV, Firma, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun) yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Dirjen Pajak; (2) Responden yang berpengalaman di bidang perpajakan, dengan jabatan sebagai pimpinan, manager atau supervisor, staff pajak maupun pegawai tertentu yang memiliki wewenang menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi; (3) Responden dengan rentang usia minimum 20 tahun dan jenjang pendidikan minimal SMA.

Metode yang mudah digunakan untuk menentukan ukuran jumlah sampel dengan penentuan banyaknya sampel minimum yang dibutuhkan dalam penelitian perlu memperhatikan batas toleransi kesalahan yang ditetapkan dapat menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Ketepatan yang diinginkan (0,05)

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan survei berbentuk kuesioner yang akan disebarakan kepada responden yang sudah dipilih sebagai sampel data primer. Kuesioner merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan dan meminta responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini kuesioner disebarakan dengan menggunakan dua pilihan yaitu kertas selebaran dan *google forms*. *Google forms* merupakan fitur yang disediakan oleh *google* untuk memudahkan *user* dalam membuat survey, kuesioner secara online. Sehingga responden akan lebih efisien dalam mengisi. Link untuk pengisian kuesioner tersebut, ditujukan kepada wajib pajak badan yang telah melakukan konsultasi di FT Consulting. Jawaban dari responden kemudian akan di download berbentuk *spreadsheet* kemudian ditabulasikan agar mudah untuk dilakukan pengujian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan dapat diartikan sebagai ukuran yang dipercaya bahwa menggunakan teknologi mudah untuk digunakan dan tidak memerlukan banyak tenaga, tetapi harus efisien digunakan dan dioperasikan. Jika sistem relatif mudah digunakan, seseorang akan bersedia untuk mempelajari kemampuannya dan akhirnya berniat untuk terus menggunakan sistem tersebut.

Persepsi Kemanfaatan

Persepsi Kebermanfaatan adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut (Davis 1989). Persepsi kebermanfaatan bagi penggunaannya berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas kinerja secara menyeluruh. Adamson dan Shine (2003) mendefinisikan Persepsi Kebermanfaatan sebagai konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kebermanfaatan sistem berkaitan dengan produktifitas dan efektifitas sistem dari kegunaan dalam tugas secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut.

Persepsi Kepercayaan

Menurut Almalis (2017) kepercayaan merupakan hal yang diyakini dan yang memiliki korelasi dari dua pihak yang diwajibkan dengan pemahaman dan yang aman pada anggapan dan hal yang diyakini menjadi hal yang krusial, dapat berguna sebagai pendorong antara dua belah pihak atau lebih yang akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Selain itu, kepercayaan tetap harus dibangun mulai dari awal dan butuh proses untuk tumbuhnya rasa kepercayaan tersebut.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan

Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu diantaranya tepat waktu dalam penyampaiannya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode pengolahan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam memahami informasi yang dapat membantu kita menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diantaranya perubahan kebijakan pemerintah terkait perpajakan, kondisi sosial politik, kebijakan fiskal pemerintah, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi problema. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari penelitian dengan mendeskripsikan objek penelitian yang terdiri dari responden yang disurvei dan sebaran item untuk setiap variabel.

Kuesioner yang diisi responden menjalani uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur kualitas data yang diterima. Data yang diperoleh melalui kuesioner berupa pertanyaan dengan pilihan jawaban akan ditabulasikan untuk dijelaskan lebih detail. Kemudian, setelah pengujian selesai, langkah selanjutnya untuk menguji hubungan antar variabel. Probabilitas yang dapat terjadi adalah asumsi klasik regresi linier. Uji hipotesis kemudian dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui suatu kuesioner dalam penelitian dapat dikatakan valid. Kuesioner dapat disebut valid apabila kuesioner tersebut mampu menyebutkan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk diungkapkan kepada responden. Hasil uji validitas instrumen yang telah dilakukan dengan analisis item yaitu dengan menghitung korelasi skor dalam setiap butir pertanyaan dengan skor total akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kemudahan

Indikator Pertanyaan	r Hitung	r Tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,698	0,227	Valid
Pertanyaan 2	0,767	0,227	Valid
Pertanyaan 3	0,668	0,227	Valid
Pertanyaan 4	0,611	0,227	Valid
Pertanyaan 5	0,768	0,227	Valid
Pertanyaan 6	0,594	0,227	Valid
Pertanyaan 7	0,740	0,227	Valid
Pertanyaan 8	0,658	0,227	Valid
Pertanyaan 9	0,691	0,227	Valid
Pertanyaan 10	0,681	0,227	Valid

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kemanfaatan

Indikator Pertanyaan	r Hitung	r Tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,611	0,227	Valid
Pertanyaan 2	0,541	0,227	Valid
Pertanyaan 3	0,635	0,227	Valid
Pertanyaan 4	0,811	0,227	Valid
Pertanyaan 5	0,815	0,227	Valid
Pertanyaan 6	0,694	0,227	Valid
Pertanyaan 7	0,341	0,227	Valid
Pertanyaan 8	0,745	0,227	Valid
Pertanyaan 9	0,724	0,227	Valid
Pertanyaan 10	0,776	0,227	Valid

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Kepercayaan

Indikator Pertanyaan	r Hitung	r Tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,681	0,227	Valid
Pertanyaan 2	0,640	0,227	Valid
Pertanyaan 3	0,800	0,227	Valid
Pertanyaan 4	0,751	0,227	Valid
Pertanyaan 5	0,652	0,227	Valid
Pertanyaan 6	0,770	0,227	Valid
Pertanyaan 7	0,634	0,227	Valid
Pertanyaan 8	0,729	0,227	Valid
Pertanyaan 9	0,722	0,227	Valid
Pertanyaan 10	0,575	0,227	Valid

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Indikator Pertanyaan	r Hitung	r Tabel ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,641	0,227	Valid
Pertanyaan 2	0,739	0,227	Valid
Pertanyaan 3	0,528	0,227	Valid
Pertanyaan 4	0,786	0,227	Valid
Pertanyaan 5	0,707	0,227	Valid

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Indikator validitas sebuah kuesioner adalah ketika kuesioner tersebut mampu mengungkapkan kebutuhan dalam penelitian yang berbentuk butir pertanyaan untuk mengukur sebuah variabel. Pada Tabel 6 sampai dengan Tabel 18 ditampilkan hasil tanggapan dari pertanyaan yang dinyatakan valid. Hal tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan r_{hitung} yang diolah dalam aplikasi SPSS 23 yang nilainya lebih besar dari nilai dalam r_{tabel} . r_{tabel} dalam penelitian ini diketahui menggunakan rumus ($df = n - 2$) dengan tingkat signifikansi 0,05 yang diolah didalam Microsoft Excel menggunakan formula TINV. Penghitungan r_{tabel} dalam penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang diperoleh (n) sebanyak $75 - 2 = 73$, sehingga diperoleh r_{tabel} $df = 73$ sebesar 0,277. Dari hasil tersebut maka butir pertanyaan yang digunakan sebagai alat ukur untuk masing-masing variabel tentang e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui kehandalan kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila tanggapan responden terhadap butir pertanyaan tersebut memiliki konsistensi jika digunakan berulang-ulang. Uji reliabilitas kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Coefficients Alpha	Keterangan
1.	Persepsi Kemudahan	0,863	0,60	Reliabel
2.	Persepsi Kemanfaatan	0,841	0,60	Reliabel
3.	Persepsi Kepercayaan	0,879	0,60	Reliabel
4.	Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan	0,705	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 7, pengujian yang dilakukan terhadap variabel persepsi kemudahan, variabel persepsi kemanfaatan, variabel persepsi kepercayaan, dan variabel

kepatuhan pelaporan pajak penghasilan mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi mendapatkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai residual dalam variabel terdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat dinyatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Berikut hasil uji normalitas disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.89052127
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.074
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Menurut Tabel 8, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan hasil pengujian normalitas sehingga data tersebut normal dan dapat digunakan. Pada gambar 2 dibawah ini dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga data yang digunakan telah memenuhi syarat dalam uji normalitas. Namun dalam tabel 12 diketahui bahwa dari hasil Uji Normalitas (*Kolmogorov Smirnov*) didapat kan nilai signifikan 0.200 atau > signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan distribusi data tersebut normal dan dapat digunakan.



Gambar 2
Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel bebas dalam satu model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada variabel,

dapat diukur menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Variabel dikatakan lolos dari indikasi multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* yang dihasilkan $> 0,10$ dan memiliki nilai VIF < 10 . Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas pada masing-masing variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Hasil Uji
	Tolerance	VIF	Keterangan
1 (Constant)			
Persepsi Kemudahan	0,462	2,163	Tidak Ditemukan Multikolinearitas
Persepsi Kemanfaatan	0,403	2,484	Tidak Ditemukan Multikolinearitas
Persepsi Kepercayaan	0,474	2,108	Tidak Ditemukan Multikolinearitas


a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Dalam Tabel 9, hasil uji multikolinearitas pada persepsi kemudahan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,462 yang berarti lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF sebesar 2,163 yang artinya lebih kecil dari 10. Kemudian pada persepsi kemanfaatan menghasilkan nilai *Tolerance* sebesar 0,403 yaitu $> 0,10$ dan nilai VIF yang dihasilkan sebesar 2,484 bermakna lebih kecil dari 10. Serta pada persepsi kepercayaan, nilai *Tolerance* yang didapatkan senilai 0,474 sehingga nilai ini lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diketahui sebesar 2,108 yaitu $<$ dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji terhadap model regresi dalam penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas, karena tidak ditemukan hubungan antar variabel bebas.


Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dapat dilihat apabila titik-titik tidak memiliki pola tertentu dan tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3
Scatterplot Regression Standardized Predicted Value
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Hasil uji heterokedastisitas pada Gambar 3, di atas menunjukkan titik-titik tidak menyebar rata dan membentuk pola tertentu sehingga masih terjadi heterokedastisitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria pada uji heterokedastisitas, maka dapat dilakukan suatu cara dengan transformasi data yaitu mentransformasi dalam bentuk Logaritma Natural (LN). Berikut hasil uji heterokedastisitas setelah dilakukan transformasi data variabel independen dalam bentuk Logaritma Natural :



Gambar 4
Scatterplot Regression setelah dilakukan tranformasi
Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara random dan tersebar baik di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola tertentu, hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam analisis regresi linear berganda, maka akan diketahui apakah variabel persepsi kemudahan, variabel persepsi kemanfaatan, dan variabel persepsi kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan pajak penghasilan mengenai penerapan e-Bupot Unifikasi. Berikut hasil analisis yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,906	2,943		2,686	0,009
Persepsi Kemudahan	0,311	0,089	0,388	2,247	0,041
Persepsi Kemanfaatan	0,335	0,128	0,430	2,426	0,024
Persepsi Kepercayaan	0,336	0,081	0,562	4,162	0,005

a. Dependent Variable: Ln_Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Pada Tabel 10 diatas, dapat dijabarkan mengenai persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 7,906 (\alpha) + 0,311 (x_1) + 0,335 (x_2) + 0,336 (x_3)$$

Hasil analisis menurut persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta (α) bernilai 7,906 diartikan jika variabel persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kepercayaan dikatakan konsisten dan memiliki pengaruh yang signifikan. (2) Nilai koefisien regresi pada variabel persepsi kemudahan (X_1) yang diperoleh sebesar 0,311 yang bernilai positif, mengartikan bahwa apabila variabel persepsi kemudahan memiliki kenaikan, maka tingkat terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan akan bertambah. (3) Nilai koefisien regresi pada variabel persepsi kemanfaatan (X_2) diperoleh nilai sebesar 0,335 yang bernilai positif, menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan memiliki kenaikan. Dalam hal ini apabila variabel persepsi kemanfaatan mengalami kenaikan, maka tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan akan bertambah. (4) Nilai koefisien regresi pada variabel persepsi kepercayaan (X_3) diketahui nilai yang dihasilkan sebesar 0,336 yang artinya, semakin tinggi angka kenaikan pada variabel persepsi kepercayaan, maka tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan akan ikut bertambah.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengukur kemampuan seberapa baik garis regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai (R^2) dihasilkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.556 ^a	.309	.280	1,988

a. Predictors: (Constant), Persepsi Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Menurut hasil pengujian dalam Tabel 11, pada kolom *Adjusted R Square* ditinjau karena penelitian ini menggunakan lebih dari 1 variabel independen, maka diperoleh nilai 0,280, jika dipersentase kan senilai 28%. Hasil yang diperoleh dengan pengujian ini yaitu variabel persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, dan persepsi kepercayaan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan sebesar 28%. Namun sisa dari nilai tersebut 72% pada variabel kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menggunakan e-Bupot Unifikasi dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (Uji F) dilakukan dengan maksud untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji hal tersebut digunakan dasar dengan melihat nilai signifikansi atau bisa juga dengan melihat nilai F hitung. Kemudian dibandingkan dengan cara jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil pengujian tersebut dirincikan dalam tabel berikut :

Tabel 12
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	125,415	3	41,805	10,580	.000 ^b
Residual	280,532	71	3,951		
Total	405,947	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Persepsi Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Kemanfaatan

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Dalam Tabel 12, dijelaskan hasil Uji F nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.00. Nilai Sig. yang dihasilkan < 0,05 mengartikan bahwa variabel persepsi kemudahan, variabel persepsi kemanfaatan, dan variabel persepsi kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji Hipotesis (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pernyataan hipotesis dalam penelitian ini apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nilai pada Uji T diketahui berdasarkan tabel hasil analisis regresi diatas. Namun pada tabel dibawah ini, nilai uji statistik t yang ditampilkan lebih rinci yaitu :

Tabel 13
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Kategori	Keputusan
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	7,906	2,943		2,686	0,009	0,05	
Persepsi Kemudahan	0,311	0,089	0,388	2,247	0,041	0,05	H1 - Diterima
Persepsi Kemanfaatan	0,335	0,128	0,430	2,426	0,024	0,05	H2 - Diterima
Persepsi Kepercayaan	0,336	0,081	0,562	4,162	0,005	0,05	H3 - Diterima

a. Dependent Variable: Ln_ Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2023

Nilai statistik t dapat diketahui pada nilai Sig. masing-masing variabel yang diperoleh. Pada Tabel 25, hasil uji t terhadap variabel persepsi kemudahan bernilai hitung sebesar 2,247 dengan nilai signifikansi sebesar 0.041. Nilai Sig. tersebut < 0.05 sehingga diartikan bahwa hipotesis pertama (H₁) persepsi kemudahan dapat diterima atau berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dalam penerapan e-Bupot Unifikasi. Selanjutnya, untuk persepsi kemanfaatan, nilai (t_{hitung}) yang diperoleh sebesar 2,426 dengan nilai signifikan sebesar 0,024. Dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H₂) persepsi kemanfaatan kepatuhan diterima atau memiliki pengaruh terhadap pelaporan pajak penghasilan dalam menggunakan e-Bupot Unifikasi tidak dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan. Untuk uji t pada persepsi kepercayaan, didapatkan nilai (t_{hitung}) sebesar 4,162 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Angka tersebut bernilai < 0,05 sehingga diperoleh keputusan bahwa hipotesis ketiga (H₃) dapat diterima atau persepsi kepercayaan tentang penerapan e-Bupot Unifikasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Kemudahan Mengenai Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, hasil uji persepsi kemudahan mengenai e-bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan E-Bupot Unifikasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel persepsi kemudahan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Maka dengan demikian (H_1) persepsi kemudahan mengenai e-bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak menggunakan e-Bupot Unifikasi dapat diterima. Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Hal tersebut dapat menjadi indikator kepercayaan bahwa aplikasi e-Bupot Unifikasi memudahkan pekerjaan sehingga mengurangi usaha seseorang untuk menggunakan aplikasi dengan tujuan yang sama. Peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap aplikasi akan menciptakan kemudahan dalam menggunakan aplikasi. Dengan tingkat kemudahan yang tinggi maka wajib pajak akan lebih cepat dan produktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini akan memicu wajib pajak melaksanakan pelaporan secara tepat waktu yang mana tepat waktu merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak sehingga semakin meningkatnya persepsi kemudahan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini berhasil linear dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahmudah (2017) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan aplikasi perpajakan yang akan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan pajak.

Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Mengenai Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut hasil uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil pengujian terhadap variabel persepsi kemanfaatan (H_2) menunjukkan nilai positif dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Dalam hal ini persepsi kemanfaatan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dengan menggunakan e-Bupot Unifikasi. Dilihat dari respon wajib pajak badan mengenai manfaat dari adanya e-Bupot Unifikasi dapat menjadi penunjang kepatuhan pelaporan pajak, apabila aplikasi ini terus memberikan kontribusi yang semakin maksimal. Persepsi kemanfaatan sebagai bentuk manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak bahwa kegunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi akan mampu meningkatkan interaksi antara pengguna dengan sistem, sehingga mereka dapat memperoleh kemudahan dan informasi yang lebih jelas dan sangat mudah untuk dimengerti.

Pengaruh Persepsi Kepercayaan Mengenai Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pada hasil pengelolaan data statistik yang telah dilakukan, hasil uji persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel persepsi kepercayaan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,005. Maka dengan demikian (H_3) persepsi kepercayaan mengenai e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dapat diterima. Persepsi kepercayaan sebagai konstruk kepercayaan seseorang bahwa penggunaan sebuah teknologi tertentu akan mampu meningkatkan kinerja mereka. Hal ini mengindikasikan apabila kepercayaan wajib pajak mengenai e-Bupot Unifikasi semakin besar maka dapat mempermudah kinerja mereka dan pemahaman mengenai komponen pelaporan e-Bupot Unifikasi juga semakin besar. Hal ini juga berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan e-Bupot Unifikasi juga akan semakin besar.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kepercayaan mengenai e-Bupot Unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) hasil uji persepsi kemudahan mengenai e-bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi pada variabel persepsi kemudahan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,041. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) hasil uji persepsi kemanfaatan mengenai e-Bupot Unifikasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat ditinjau dalam pengujian hipotesis yang menerangkan bawa nilai pada tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan hasil tersebut maka hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) hasil uji persepsi kepercayaan mengenai e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi pada variabel persepsi kepercayaan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian maka hipotesis kedua (H_3) diterima.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya, apabila melakukan penelitian dengan pembahasan yang serupa baiknya melakukan tinjauan ulang untuk mengetahui persepsi responden pada aplikasi yang digunakan terus menerus sejak aplikasi tersebut dirilis. E-Bupot Unifikasi merupakan aplikasi buatan Dirjen Pajak yang masih dapat dikatakan baru, yang memiliki manfaat lebih banyak dari versi pendahulunya. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak selaku *user* akan memberikan tanggapan yang berbeda tentang perubahan yang dirasakan ketika menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi dari waktu ke waktu.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan, dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almalis, M. I. 2017. Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan Penggunaan, Persepsi Biaya dan Kepercayaan terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Permata Mobile Smart Pada Bank Permata di Surabaya Universitas Nusantara PGRI Kediri (01).
- Davis, F. D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly. 13(5): 319-339.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Habib, H. 2012. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Website UB Terhadap Sikap Pengguna Dengan Pendekatan TAM. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Hartono, J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE. Yogyakarta.
- Jogiyanto, Hm. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudah, N. 2017. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak. *Skripsi*. Program Diploma IV Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Batam.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Andi. Yogyakarta.

- Nasution, M. N. 2004. *Manajemen Mutu Terpadu*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Prakoso., dan Mildawati. 2019. Pengaruh E-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8(8).
- Siegel, G. dan H.R. Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. South Western.
- Tahar, A., dan Rachman, A. K. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15(1).
- Thompson, A. 2007. *In fantasy land, sports judges hear imaginary cases*. The Wall Street Journal, p.A1.